PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/1479 -Disdik/2016

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "An-Nurrohman" Kp. Sanding RT. 24 RW. 05 Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "An-Nurrohman".

Menimbang :
1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebu di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem P... Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga	:	"An-Nurrohman"
Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat	:	Kp. Sanding RT. 24 RW. 05 Desa Buniara Kec. Tanjungsiang Kab. Subang
Penyelenggara	:	Karna'ah
Dengan No Ijin	**:**	**Disdik/Paud.Sb.07.01-00234/2010**

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan ***daftar ulang (Her Registrasi) setiap dua tahun sejak izin ini dikeluarkan*** serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 7 September 2016

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :
1. Camat Kecamatan Tanjungsiang
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjungsiang
3. Kepala Desa Buniara
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 1479 -Disdik/2016
Tanggal : 7 September 2016
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI
KOBER "AN-NURROHMAN"

1. Pembina
   - Camat Tanjungsiang
   - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjungsiang
   - Penilik PNF Kecamatan Tanjungsiang
   - Kepala Desa Buniara

2. Ketua : Karna'ah

3. Sekretaris : Teti. S

4. Bendahara : Dadah, S.Pd.I

5. Bidang :
   - Pendidikan : Karnaah
   - Keagamaan : Adeng
   - Kemitraan : Dadah
   - Pengembangan KOBER : Tati

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 7 September 2016

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN SUBANG

Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591226 198109 1 001